

## **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penyuluhan Pendaftaran Merek Bagi UMKM di Desa Peguyangan Kangin Denpasar**

**Ni Putu Tirka Widanti<sup>1</sup>, I Gede Mahatma Yogiswara Winata<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Ngurah Rai, Bali, Indonesia  
\*tirka.widanti@unr.ac.id

*Received* 19-02-2023

*Revised* 10-03-2023

*Accepted* 13-03-2023

### **ABSTRAK**

Pelayanan administratif selain memberikan pelayanan seperti administrasi kependudukan juga memberikan pelayanan administrasi umum dibidang hukum, pemberian informasi umum dan hak kekayaan intelektual. Namun kurangnya kesadaran pelaku UMKM untuk melindungi kekayaan intelektual menyebabkan sering terjadinya pembajakan khususnya pada hak merek. Penyuluhan ini memiliki tujuan agar muncul pemahaman di masyarakat terkait pentingnya kekayaan intelektual. Kegiatan ini dilakukan selama satu hari di Kantor Desa Peguyangan Kangin dengan metode sosialisasi melalui penyampaian materi dengan didukung oleh gambar dan tampilan dengan isi bahasan yang padat dan menarik perhatian sehingga mendorong keaktifan peserta untuk berdiskusi. Keberadaan Sentra KI Universitas Ngurah Rai ditujukan untuk dapat membantu pemerintah, khususnya Kantor Wilayah Kemenkumham Bali mempermudah pelayanan administrasi umum dibidang hukum. Selain itu masyarakat juga menjadi lebih sadar dan memahami tata cara untuk mengajukan permohonan pendaftaran mereknya.

**Kata kunci:** Pelayanan Publik, Kekayaan Intelektual, Pendaftaran Merek

### **ABSTRACT**

*Administrative services apart from providing services such as population administration also provide general administrative services in the field of law, provision of general information and intellectual property rights. However, the lack of awareness of UMKM to protect intellectual property causes frequent piracy, especially for trademark rights. This counseling aims to raise understanding in the community regarding the importance of intellectual property right protection. This activity was carried out for one day at the Peguyangan Kangin Village Office using the method by delivery of material supported by pictures and displays with solid and attention-grabbing discussion content that encourages participants to be active in discussions. the existence of the Sentra Kekayaan Intelektual (KI) at Ngurah Rai University is intended to support the government, especially the Bali Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights to facilitate general administrative services in the field of law. In addition, the public has also become more aware and understand more the process to register their trademarks.*

**Keywords:** Public Service, Intellectual Property, Trademark Registration

## **PENDAHULUAN**

Hardiyansyah (2018:14) menjelaskan arti pelayanan publik merupakan kegiatan memberikan bantuan dari pemerintah atau penyedia layanan kepada masyarakat umum. Beberapa bentuk pelayanan publik diantaranya pelayanan jasa, pelayanan administratif, pelayanan barang dan dan pelayanan regulatif. Pelayanan administratif selain memberikan pelayanan seperti administrasi kependudukan juga

memberikan pelayanan administrasi umum dibidang hukum, pemberian informasi umum dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) . Secara kelembagaan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berwenang dalam menyelenggarakan semua urusan administrasi baik itu pembuatan hak cipta merek, hak cipta paten, hak cipta desain industri, serta hak cipta desain tata letak sirkuit terpadu.

Bidang kekayaan intelektual masih sering mengalami permasalahan salah satunya masih banyaknya pembajakan yang terjadi terhadap sebuah produk atau jasa. Pembajakan ini meliputi pembajakan hak cipta seperti yang sering terjadi dalam industri musik, film, buku, dan *software*, serta pemalsuan dari sebuah merek (Gan Gan Gunawan, 2020). Hal itu juga terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak kekayaan intelektual. Pelaku UMKM cenderung memiliki kesadaran yang rendah dalam perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dimilikinya. Banyaknya penemuan yang menunjukkan bahwa pelaku UMKM kurang memberi perhatian terhadap aspek regulasi maupun legalitas. Padahal aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM adalah memberikan perlindungan terhadap produknya, baik itu merek, hak cipta, paten, maupun desain industri. Hal ini menjadi salah satu pendorong peningkatan protensi ekonomi kreatif bagi para pelaku UMKM. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 189 Tahun 1998, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ditugaskan untuk berkoordinasi bersama semua instansi pemerintah yang dianggap kompeten dalam segala urusan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (Anton, 2021).

Salah satu wujud koordinasi pemerintah dalam melaksanakan administrasi hak kekayaan intelektual adalah bekerjasama dengan perguruan tinggi (Sardana Layang, 2020). Universitas Ngurah Rai merupakan salah satu perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di kantor wilayah Bali yang bertugas membantu mendaftarkan Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh masyarakat sesuai dengan salah satu poin dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu melakukan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 pada Pasal 13 Ayat 4 telah ditetapkan bahwa setiap hasil kegiatan dan kekayaan intelektual dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, inovasi serta perekayaan yang memperoleh biaya dari Pemerintah wajib untuk dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Hal ini berarti setiap perguruan tinggi wajib memiliki satu badan atau pengelola yang akan mengurus terkait kekayaan intelektual tersebut.

Pembentukan sentra Hak Kekayaan Intelektual menjadi salah satu langkah penting yang wajib dilakukan perguruan tinggi untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektualnya juga peningkatan kualitas pelayanan publik karna negara berperan memberikan pengawasan guna efisiennya regulasi pemerintahan (Eka Verawati, 2022). Pembentukan sentra Hak Kekayaan Intelektual ini diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat mengelola dan mendayagunaan seluruh kekayaan intelektual yang ada sekaligus juga dapat menjadi pusat informasi dan pelayanan terkait Hak Kekayaan Intelektual, termasuk juga memasarkan produk penelitian yang

dihasilkan oleh perguruan tinggi tersebut. Perlu adanya penyesuaian terkait kondisi dan situasi dari perguruan tinggi yang bersangkutan jika nantinya akan dibentuk sentra Hak Kekayaan Intelektual di tempat bersangkutan. Hal ini sesuai dengan isyarat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 pada Pasal 3 Ayat 3. Keberadaan kekayaan intelektualnya selain digunakan sebagai alat perlindungan hukum, namun barang atau jasa tersebut juga dapat diketahui nilainya karena memiliki daya jual dan dapat dipasarkan. Atas hal inilah perlu adanya kemampuan pengelolaan asset kekayaan intelektual dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Selain itu juga, usaha dari menyebarluaskan informasi dari barang atau jasa yang didaftarkan dapat dikatakan sebagai ajang dari memasarkan kekayaan intelektual yang dimilikinya.

Berdasarkan penjelasan tentang tujuan dibentuknya Sentra Kekayaan Intelektual di perguruan tinggi dan permasalahan yang ada dimasyarakat bahwa kurangnya kesadaran tentang pendaftaran merek maka dari itu Universitas Ngurah Rai melalui Sentra KI (Kekayaan Intelektual) tertarik untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yaitu penyuluhan tentang pendaftaran merek bagi UMKM di Desa Peguyangan Kangin.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Sasaran dari pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan ini adalah masyarakat pelaku UMKM yang terdapat di Desa Peguyangan Kangin yang diketahui belum mendaftarkan mereknya. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan selama satu hari pada tanggal 26 November 2022 di Kantor Desa Peguyangan Kangin melalui kegiatan penyuluhan dengan metode pelaksanaan yang digunakan yaitu observasi dan wawancara, serta diskusi. Kegiatan observasi dan diskusi dilakukan dengan para pelaku UMKM serta masyarakat lokal di Desa Peguyangan Kangin. Gunanya adalah untuk melihat bagaimaa pengetahuan dan pemahaman mereka terkait pentingnya kepemilikan merek dagang. Sedangkan kegiatan diskusi ini dipilih untuk memudahkan penyajian konsep-konsep penting dalam Hak Kekayaan Intelektual agar peserta diskusi mudah menerima dan paham akan penjelasan yang diberikan. Penulis yang sekaligus juga menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut memberikan penjelasan melalui penyapaian persentasi berupa tampilan dan diselingi gambar yang menarik namun juga memiliki isi yang padat, dan dengan cepat dapat diterima oleh peserta diskusi sehingga meningkatkan keaktifan peserta dalam bertanya.

#### **HASIL KEGIATAN**

Merek adalah tanda yang melekat pada suatu barang atau jasa yang fungsinya sebagai pembeda dari barang atau jasa lainnya dalam dunia perdagangan. Tanda ini akan berkaitan dengan kualitas sebuah barang atau jasa tersebut. Merek juga dapat dikatakan sebagai cerminan dari sebuah barang atau jasa. Kualitas sebuah barang atau jasa dapat dilihat dari reputasi produk tersebut. Merek dapat menjadi aset yang berharga bagi kelompok maupun perorangan yang memilikinya karena dapat memberikan keuntungan yang besar jika diberdayakan dengan manajemen yang baik.

Karena penting peranan merek ini, maka perlu ada landasan hukum yang melekat di dalamnya sebagai perlindungan bagi pemenuhan hak dari perorangan atau badan hukum yang memilikinya.

Merek merupakan salah satu produk kekayaan intelektual yang berperan dalam dunia perdagangan barang maupun jasa yang sehat. Merek menjadi tanda sebuah barang atau jasa dibedakan atas asalnya, kualitasnya dan jaminan keaslian suatu barang atau jasa. Merek sangat berpengaruh terhadap keputusan dari konsumen ketika membeli barang atau jasa yang akan dibeli atau digunakan karena memuat reputasi dari produk maupun produsen. Sehingga peran merek sangat penting dalam kelancaran serta peningkatan dunia perdagangan dan penanaman modal. Di masa ini, globalisasi tidak hanya terjadi dalam dunia teknologi tetapi juga terjadi pada dunia perdagangan. Batas-batasannya yang sebelumnya ada di berbagai belahan dunia, kini sudah semakin tergerus dan memberikan kebebasan bagi setiap negara untuk memperjualbelikan barang atau jasanya ke berbagai belahan dunia. Fathanudien (2022) menjelaskan bahwa pentingnya merek sebagai citra sebuah produk akan memudahkan produk tersebut dipasarkan dimanapun. Namun dengan kemudahan ini, tentunya perlu perlindungan hukum bagi setiap barang dan jasa yang ada dipasaran agar tidak mudah dimanipulasi oleh oknum-oknum dan guna menjamin hak-hak pemilik dari merek tersebut.

Perlindungan terhadap merek sangat perlu dilakukan dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu merek berfungsi sebagai identitas yang menunjukkan barang dan jasa yang dipasarkan dan sekaligus sebagai penghubung antara produsen dengan barang dan jasa yang bersangkutan (Hartati Gulton, 2018). Produsen akan merasa aman karena ada perlindungan hukum terhadap barang atau jasa buatannya dalam persaingan usaha, serta konsumen akan merasa terjamin haknya dalam memperoleh barang atau jasa yang berkualitas. Selain sebagai tanda pengenal sebuah produk barang atau jasa sehingga dapat dibedakan dengan yang lainnya, penggunaan mereka juga dapat menjadi sarana promosi produk barang atau jasa tersebut, penjamin dari mutu dan kualitas sebuah produk barang atau jasa tersebut, serta sebagai identitas atas asal sebuah barang atau jasa tersebut. Untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap merek ini perlu dilakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran ini diperlukan sebagai bukti bagi pemilik merek yang terdaftar, dan dapat digunakan juga sebagai dasar hukum untuk menolak penggunaan merek dengan jenis produk barang atau jasa yang jenisnya sama dengan produk barang dan jasa yang sudah terdaftar sebagai kekayaan intelektual. Sehingga merek bisa digunakan sebagai hal dasar yang dapat mencegah pihak lain dalam menggunakan merek dengan jenis produk dan barang yang jenisnya sama secara keseluruhan atau pokoknya dalam peredaran barang dan jasa dalam dunia perdagangan.

Abdul Halim (2020) menjelaskan pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM merupakan salah satu industri yang berskala yang ada di masyarakat. UMKM sering dianggap sebagai industri kecil yang sering kali menyepelekan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang mereka miliki. Sebagai industri yang

bergerak di skala mikro, kecil dan menengah, unit-unit usaha ini sering kali menganggap pendaftaran merek sebagai salah satu hak kekayaan intelektual tidaklah cukup penting. Hal ini dibuktikan dengan minimnya produk barang atau jasa UMKM yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Padahal UMKM memiliki potensi besar untuk berkembang dan berinovasi serta berkeaktivitas atas produk ciptaannya. Sehingga perlunya diberikan kesadaran tentang pentingnya memanfaatkan perlindungan hukum melalui Hak Kekayaan Intelektual kepada para pengusaha UMKM ini. Sebuah usaha dapat dinilai skala mikro, kecil hingga menengah dari modal, aset serta kuantungan yang diperolehnya dalam satu tahun. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa kriteria dari sebuah UMKM dapat dilihat dari hal-hal berikut

a) Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha perorangan atau bada usaha yang kekayaan bersihnya dapat mencapai Rp 50 juta serta belum termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya, serta penghasilan yang dihasilka per tahunnya mencapai paling banyak Rp 300 juta.

b) Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan usaha perorangan atau bada usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain, yang memiliki kekayaan bersih Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, belum termasuk tanah da bangunan usaha, serta memiliki penghasilan bersih pertahun sebesar Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar.

c) Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan usaha perorangan atau bada usaha yang buka merupakan anak atau cabang perusahaan, yang memiliki kekayaan bersih RP 500 juta sampai Rp 10 miliar, belum termasuk tanah dan bangunan usaha, serta memiliki penghasilan sebesar Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar pertahunnya.

Perlindungan merek dari Usaha Miko, Kecil, dan Menengah ini akan berdampak terhadap motivasi kerja pegawainya dan akan berpengaruh terhadap meningkatnya daya saing dan penghasilan dari pemilik Usaha Miko, Kecil, dan Menengah ini. Sehingga perlu adanya upaya untuk membantu meningkatkan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dengan meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan merek dagangnya. Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan bagi setiap barang da jasa dari lingkungan perdagangan yang kurang sehat.



**Gambar 1.** Pemaparan Materi Penyuluhan Pendaftaran Merek



**Gambar 2.** Penutupan Acara Penyuluhan Pendaftaran Merek

Hasil pengabdian masyarakat tentang pendaftaran merek kepada UMKM di Desa Peguyangan Kangin membuahkan timbal balik positif diantara masyarakat dengan pemberi materi. Selain pemaparan mengenai pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku usaha, timbak balik melalui diskusi yang diberikan masyarakat kepada pembicara juga menjadi tanggapan yang diharapkan oleh pihak Universitas Ngurah Rai. Dalam penyelenggaraannya, masih banyak masyarakat yang memiliki merek atau ciptaan yang belum didaftarkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kekayaan intelektual. Adanya penyuluhan mengenai pendaftaran merek ini bertujuan

untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta wawasan kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait hukum dan peraturan yang berlaku serta sanksi yang dapat diberikan dalam perapan Hak Kekayaan Intelektual. Kemudian, peserta penyuluhan juga diharapkan mengetahui prosedur penerapan Hak Kekayaan Intelektual serta problematika yang mungkin akan dihadapi dalam penerapan Hak Kekayaan Intelektual nantinya. Penyuluhan ini juga diharapkan dapat memotivasi pelaku usaha dan masyarakat dalam menciptakan produk-produk baru sesuai dengan proses produksi, desain maupun pemakaian merek mereka sendiri baik di bidang industri maupun lainnya.

Penyuluhan tersebut juga menjelaskan bahwa Universitas Ngurah Rai dapat membantu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan mereknya bisa melalui Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Ngurah Rai. Untuk bisa melakukan permohonan pendaftar merek, lebih dulu dijelaskan juga syarat-syarat yang dibutuhkan oleh pemohon seperti surat keterangan UKM Binaan Dinas, kemudian surat pernyataan UMK bermaterai serta kelas barang dan jasa yang akan didaftarkan tersebut. Sebelum adanya pengabdian kepada masyarakat tentang penyuluhan pendaftaran merek, masyarakat belum memahami serta masih minim kesadaran akan pentingnya kekayaan intelektual khususnya pada bidang pendaftaran merek. Setelah diadakanya penyuluhan, masyarakat mulai paham dan tertarik untuk mengajukan permohonan untuk mendaftarkan mereknya. Terdapat 10 UMKM yang mengajukan permohonan pada saat penyuluhan dan 2 UMKM yang sudah mendaftarkan mereknya.

Kanwil Kemenkumham Bali sebenarnya sudah melakukan kerja sama dengan berbagai instansi seperti Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Provinsi Bali, serta dengan Bank Negara Indonesia yang sudah membuka loket konsultasi sekaligus pendampingan pendaftaran, pencatatan Kekayaan Intelektual maupun pendaftaran Perseroan Perorangan. Hal itu bertujuan untuk memberikan kemudahan layanan serta akses kepada masyarakat umum sebagaimana komitmen dari Kanwil Kemenkumham Bali bersama dengan pemerintah Provinsi Bali dalam upaya perlindungan Kekayaan Intelektual dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di Provinsi Bali. Namun untuk lebih mempermudah kebutuhan masyarakat sebagai perpanjangan tangan, Universitas Ngurah Rai melalui sentra KI hadir untuk membantu masyarakat di Desa Peguyangan Kangin dalam proses pendaftaran merek, terlebih lokasi Universitas Ngurah Rai yang terletak di Desa Peguyangan Kangin.

Selain itu, *feedback* yang diberikan masyarakat juga baik dalam menyambut adanya layanan pendaftaran merek ini. Sehingga ada output yang diperoleh melalui penyuluhan ini dan kedepannya masyarakat bisa memberikan informasi tentang pentingnya kekayaan intelektual kepada masyarakat sekitar lainnya. Serta dengan mendaftarkan merek yang dimiliki UMKM di Desa Peguyangan Kangin maka merek yang dimiliki akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah dari negara. Seluruh kegiatan penyuluhan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat oleh Universitas Ngura Rai ini dikatakan berjalan lancar, hal ini karena komunikasi yang

dilakukan dengan pihak Pelaku UMKM, perangkat desa maupun tokoh masyarakat di Desa Peguyangan Kangin berjalan baik dan sesuai harapan penyelenggara.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penyuluhan ini berguna untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya kekayaan intelektual. Serta dengan adanya perpanjangan tangan dari Sentra KI Universitas Ngurah Rai dapat membantu pemerintah dalam hal ini Kanwil Kemenkumham Bali memudahkan pelayanan administrasi umum dibidang hukum. Selain itu masyarakat juga menjadi lebih sadar dan langsung mengajukan permohonan untuk mendaftarkan mereknya. Upaya yang terus dilakukan saat ini oleh Sentra KI Universitas Ngurah Rai adalah melakukan konfirmasi secara berkala terkait UMKM yang telah mengajukan permohonan. Dalam penyuluhan ini juga, penulis dengan lengkap sudah menjelaskan tata cara melakukan pendaftaran merek kepada masyarakat di Desa Peguyangan Kangin dengan harapan masyarakat setempat bisa menyebarkan informasi ini kepada masyarakat pelaku UMKM lainnya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian yang turut mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini, serta Perbekel Desa Peguyangan Kangin sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Eka Verawati, Devi. (2022). Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Timur. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, 5(2), 122-132. Doi: <https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2>
- Fathanudien, Anthon, et. al. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Memahami Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha UMKM. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 286-292. Doi: <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.5094>
- Fathanudien, Anton, et.al. (2022). Sosialisasi Desa Sadar Hukum Pendaftaran Hak Merek Di Dalam Umkm. *Karuna: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(4), 14-29. Doi: <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Karunia/article/view/166>
- Gulton, Hartati Meli. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Warta*, 56, 1-12. Doi: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i56.14>
- Gunawan Raharja, Gan Gan. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta Yuridis*, 3(2), 91-112. Doi: <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.6029>



- Halim, Abdul. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157-172. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*. Gava Media: Yogyakarta
- L. A. Perguna, Imamul Huda Al Siddiq, and Irawan. (2019). Desa Membangun UMKM: Pendampingan UMKM berbasis Village Driven Development dalam Penguatan Ekonomi Warga Di Desa Gogodeso Kabupaten Blitar', *Engagement : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2) doi: 10.29062/engagement.v3i2.62
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1-10. doi:<http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10>
- Sardana, Layang, et.al. (2020) Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen. *SOLUSI*, 18(1), 1-10. Doi: <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i1.252>